



TATA TERTIB/ CODE OF CONDUCT

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA/EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT BUKIT ASAM Tbk

1. UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Asam Tbk (selanjutnya disebut "Rapat").

2. WAKTU DAN TEMPAT

Hari,tanggal : Kamis, 23 Desember 2021
Waktu : 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) s.d selesai
Tempat : The Langham Ballroom, The Langham Jakarta, District 8 SCBD, Lot 8, Sudirman Central District, Jakarta, 12190.
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat : Mengkases fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

3. MATA ACARA

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

4. PESERTA RAPAT

a) Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 dan/atau kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

1. GENERAL

This General Meeting of Shareholders is the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bukit Asam Tbk (hereinafter referred to as the "Meeting").

2. TIME AND PLACE

Day,date : Thursday, December 23, 2021
Time : 13.00 Indonesia Western Time (WIB) until finish
Venue : The Langham Ballroom, The Langham Jakarta, District 8 SCBD, Lot 8, Sudirman Central District, Jakarta, 12190.
Link to participate Meeting : Access KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) at <https://akses.ksei.co.id/> that provided by KSEI

3. AGENDA

Approval to the Change of Management of the Company

4. PARTICIPANT

a) The Meeting Participants are Shareholders or their proxy whose names are registered in the Shareholders Register of the Company or the or owner of the collective balance of shares on PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Tuesday, November 30, 2021 and/or its proxy through facility Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) at <https://akses.ksei.co.id> PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as the mechanism of granting of proxy electronically regarding the conduction of the Meeting.

- b) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat, kecuali ditentukan lain.
- c) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- b) The participant has a right to express their opinions and / or ask questions and vote on each agenda of the Meeting, unless otherwise stipulated.
- c) The Chairman of the Meeting has the right to request that the power of attorney to represent shareholders be shown to him at the Meeting.

5. UNDANGAN

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.

5. GUEST

The party who is not the Company's Shareholders who presents as of the guest of the Board of Directors has not the right to express opinions, raises questions and votes in the Meeting.

6. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

6. LANGUAGE

The Meeting will be conducted in Indonesia language.

7. PIMPINAN RAPAT

- a) Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- b) Pimpinan Rapat bertanggungjawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib Rapat ini.

7. CHAIRMAN

- a) The meeting is chaired by a member of the Commissioner who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that all of the Board of Commissioners are unable to attend or could not to attend, which is not necessary to prove by third party, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors who appointed by the Board of Directors. In the event that all members of the Board of Directors are absent or unable to attend, the Meeting shall be chaired by Shareholders who are present at the Meeting who are appointed from and by participants.
- b) The Chairman of the Meeting is responsible against the conduction of Meeting and has a right to decide the procedure of Meeting that has not been stipulated under this Code of Conduct.

8. KUORUM DAN PERHITUNGAN SUARA

- a) Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian

8. QUORUM AND CALCULATION OF VOTING

- a) According to Article 25 paragraph (4) Article of Association of the Company for the agenda of the Meeting shall be attended by Series A Dwiwarna Shareholder and or other shareholders and/or their valid proxies together with more than ½ (one half) of total shares with valid voting right and the decision shall be approved by Series A Dwiwarna Shareholder and other shareholders and their proxies that together represent ½ (one half) of total shares with valid voting right who attend in the Meeting.

dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- b) Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat. Jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Pimpinan Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau kuasanya yang mengikuti Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah quorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula Pemegang Saham yang meninggalkan Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat.
- b) The calculation of the number of Shareholders who are present or represented at the Meeting by a Notary is only done 1 (one) time, namely before the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting. The total attendance of Shareholders or their proxies declared by the Chairman of the Meeting prior to the opening of the Meeting and announced by a Notary is a fixed amount until the Meeting is closed. Therefore, Shareholders or their proxies who attend the Meeting after the Meeting is opened are not counted in determining the number of quorum attendance, are not entitled to give questions and/or opinions and are not entitled to cast votes at the Meeting, as well as Shareholders who leave the Meeting before the Meeting is closed, does not reduce the number of Shareholders' attendance at the Meeting.

9. TANYA JAWAB

- a) Pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan untuk setiap mata acara Rapat, dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.
- b) Pertanyaan atau Pendapat yang akan dibacakan dibatasi setiap mata acara Rapat dan Pertanyaan tersebut berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.
- c) Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan corsec@bukitasam.co.id dengan ditembus kan pada DM@datindo.com dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

10. KEPUTUSAN

- a) Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat melalui pemungutan suara.
- b) Pemungutan suara harus memenuhi ketentuan yakni disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya

9. QUESTION AND ANSWER

- a) The shareholder may deliver the question for each Meeting agenda, using the chat box '*Electronic Opinions*' that provided on the *E-Meeting Hall* at the eASY.KSEI application.
- b) The question or opinion that will be read is limited for each Meeting agenda and the question that related to the Meeting agenda that is discussing.
- c) In the event of the shareholder could not access the KSEI System (eASY.KSEI) at <https://akses.ksei.co.id/>, the shareholder may deliver his/her question for the meeting agenda to the company via corsec@bukitasam.co.id and the copy is delivered to DM@datindo.com and the question will be submitted in the Meeting and recorded on the Minutes of Meeting that made by the Notary, and the answer(s) of the question will be deliver to the shareholder's email no latest than 3 (three) business day after the Meeting.

10. DECISION

- a) The decision is taking by deliberation through the voting.
- b) The voting shall be satisfied the term that the decision shall be approved by Series A Dwiwarna Shareholder and other shareholders and their

dan/atau wakil-wakil mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a) Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
- b) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E- Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- c) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- d) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.
- e) Pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat.

proxies that together represent ½ (one half) of total shares with valid voting right who attend in the Meeting.

11. VOTING

- a) The voting will be conducted after the question(s) has been completed be answered and/or the time of question and answer ended.
- b) The process of voting that conducted electronically at the eASY.KSEI on the menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- c) The shareholders who attend by his/her self or is represented by proxy but have not yet cast his/her vote on the agenda of the Meeting, then the shareholder or the proxy has the opportunity to submit their vote during the voting period via a screen. The E-Meeting Hall in the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status of "*Voting for agenda item no [] has started*" will be seen in the '*General Meeting Flow Text*' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as shown in the '*General Meeting Flow Text*' column changes to "*Voting for agenda item no [] has ended*", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.
- d) *Voting time* during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application.
- e) The voting electronically is maximum 5 (five) minutes per agenda of the Meeting.

- f) Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat melakukan akses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.ptba.co.id untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
 - g) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) akan diperhitungkan mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - h) Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik diminta untuk menyampaikan kartu suara yang telah diisi, Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- f) The Shareholder who is unable to access the KSEI System (eASY.KSEI) at the link <https://access.ksei.co.id/> can cast their votes through the grant of power of attorney can download the power of attorney contained on the Company's website www.ptba.co.id to give power of attorney and vote in the Meeting.
 - g) The Shareholders who abstain (do not cast a vote) will be counted as the majority votes in the Meeting.
 - h) The Shareholders who are physically present are asked to submit their completed voting cards, the Chairperson of the Meeting will ask the Notary to announce the results of the voting.

12. Lain-Lain

Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.

12. Others

This Code of Conduct is effective since the Meeting started by the Chairman until the Meeting is ended by the Chairman.

JAKARTA, 1 DESEMBER 2021
DIREKSI
PT BUKIT ASAM Tbk

JAKARTA, DECEMBER 1, 2021
BOARD OF DIRECTORS
PT BUKIT ASAM Tbk